

Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Anis Sulalah,

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
email: anissulalah111@gmail.com.*

Putri Alfia Halida

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
email: alfiahalida@gmail.com*

Abstract:

If the divorce is granted by the court, it will have consequences as contained in Islamic Law Compilation (149), one of which is regarding the obligation to provide *iddah* maintenance. However, in reality, the community thinks that the obligations at home also end, resulting in the rights of the wife not being fulfilled, as happened in the people of Panaguan village. This article aims to explain the factors causing the fulfillment of *iddah* income after divorce as well as a review of hadiths regarding the obligations of post-divorce maintenance of *iddah*. This research includes empirical or field research with a case study approach using qualitative research methods. Primary data sources were obtained through interviews, while secondary data was sourced from literature review. Research result are; (1) Implementation of post-divorce *iddah* maintenance in Panaguan village was not realized properly because many ex-wives did not get the right to *iddah* maintenance due to a lack of knowledge of the religious community regarding post-divorce living, lack of legal understanding of post-divorce rights, intentional factors, divorce out of court, as well as community customs. (2) In reviewing the hadiths, the obligation to support *iddah* has previously been

Author correspondence email: anissulalah111@gmail.com.

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2023 by **El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis**



regulated in the Qur'an in QS. at-Thalaq verse 6 and reinforced by a hadith narrated by an-Nasa'i in the book of Sunan al-Nasa'i. Additionally, QS. al-Baqarah verse 241 is reinforced in by hadith narrated by Ibn Majah in the book *Bulūg al-Marām min Adillatil Ahkām* and is found in the hadith narrated by Muslim as well as in the same book.

Keywords:

Livelihood; *Iddah*; Divorce; Hadith; Panaguan

Abstrak:

Apabila perceraian dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka akan menimbulkan akibat sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (149), salah satunya tentang kewajiban memberikan nafkah *iddah*. Akan tetapi dalam realitasnya, masyarakat beranggapan bahwa kewajiban saat berumah tangga juga berakhir sehingga mengakibatkan hak dari istri tidak terpenuhi seperti yang terjadi pada masyarakat desa Panaguan. Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah *iddah* pasca perceraian di desa Panaguan serta tinjauan hadis tentang kewajiban nafkah *iddah* pasca perceraian. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau lapangan dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder bersumber dari kajian pustaka. Hasil penelitian; (1) Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Panaguan tidak terealisasi dengan baik karena banyak mantan istri yang tidak mendapatkan hak atas nafkah *iddah* yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat agama terkait nafkah *iddah* pasca perceraian, minimnya pemahaman hukum tentang hak pasca perceraian, faktor kesengajaan, perceraian di luar Pengadilan, serta kebiasaan masyarakat. (2) Dalam tinjauan hadits, kewajiban nafkah *iddah* sebelumnya sudah diatur dalam al-Qur'an pada QS. at-Thalaq ayat 6 dan diperkuat oleh hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam kitab Sunan al-Nasa'i, QS. al-Baqarah ayat 241 diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Bulūg al-Marām min Adillatil Ahkām* dan terdapat dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab yang sama.

Kata Kunci

Pendahuluan

Dalam Islam, perkawinan adalah *sunnatullah* sebagai cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Ketentuan tersebut berlaku pada semua makhluk Allah SWT secara umum baik manusia, hewan serta tumbuhan.¹ Paparan lebih luas mengenai perkawinan salah satunya dikemukakan oleh Abu Zahrah. Menurutnya, perkawinan bukan hanya akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing sesuai ketentuan syariat.²

Setiap orang yang menikah pastinya mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia, rukun, serta harmonis, namun terkadang harapan tersebut tidak semuanya tercapai dan sejalan dengan tujuan awal. Hal tersebut biasanya disebabkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Masalah umum dan sederhana yang menjadi faktor pemicu pertengkaran dalam rumah tangga berkisar dari permasalahan ekonomi, pihak ketiga (baik orang tua ataupun pihak yang eksternal), hingga perbedaan pendapat karena sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak ada yang mau mengalah. Ketika seseorang gagal mencapai tujuan perkawinan ini, mereka umumnya berpikir bahwa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai.³

Perceraian bukanlah suatu jalan akhir sebelum adanya perbaikan dalam suatu permasalahan keluarga. Benar adanya bahwa perceraian menurut Islam bukanlah sebuah larangan untuk dilakukan, tetapi sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga ketika sudah tidak menemukan keselarasan satu sama lain. Secara yuridis, perceraian sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UUP) pasal 38 yang menjelaskan sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

¹H.MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 6.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 13.

³Khoirul Abrol, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 162.

“Perkawinan dapat putus dengan beberapa sebab, yaitu kematian, perceraian dan keputusan dari Pengadilan.”⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 menjelaskan bahwa ketika terjadi suatu perceraian, seorang suami dibebankan pada beberapa kewajiban sebagai akibat dari putusnya perkawinan, di antaranya: (1) Suami wajib memberikan mut’ah (kenang-kenangan) yang layak kepada bekas isterinya. (2) Suami memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* kecuali bekas isteri yang dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.⁵ Nafkah yang diberikan suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak merupakan sebuah kewajiban bagi suami termasuk nafkah selama masa tunggu (nafkah *iddah*). Maksud nafkah *iddah* atau nafkah cerai ialah tunjangan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada mantan istrinya sesuai putusan pengadilan.⁶

Nafkah *iddah* pasca perceraian menghadirkan persoalan tersendiri karena seringnya diabaikan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran perihal hukumnya. Dalam masyarakat banyak terjadi pihak suami yang lalai bahkan enggan untuk memenuhi kewajiban terhadap mantan isterinya, sehingga hal ini menyebabkan pihak mantan istri merasa dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya. Bahkan, seorang hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam artikelnya yang berjudul Kewajiban Mut’ah dan Nafkah *Iddah* Keadilan Bayang-Bayang Semu, mengatakan bahwa putusan pengadilan berkenaan dengan kewajiban mut’ah dan nafkah *iddah* pada umumnya tidak terlaksana sepenuhnya. Dalam artian bahwa kewajiban tersebut dapat dikatakan sengaja diabaikan oleh bekas suami pasca perceraian.⁷

Dari hasil wawancara awal pada Jum’at, 2 Desember 2022 bersama ibu Sitti Hamilah yang merupakan masyarakat desa

⁴Ibid, 13.

⁵Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 367-368.

⁶Riyan Ramdani, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 (2021), 45.

⁷Hardinal, “Kewajiban Mut’ah dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu”, diakses dari <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan-736-kewajiban-mut-ah-dan-nafkah-iddah-keadilan-bayang-bayang-semu>, pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 12:21 WIB

Panaguan sekaligus pihak istri yang sebelumnya melakukan cerai talak dengan mantan suaminya, diketahui bahwa dalam persidangan, beliau menuntut beberapa haknya. Hak-hak tersebut meliputi nafkah *iddah*, mut'ah, serta nafkah pemeliharaan kedua anaknya. Dalam proses persidangan, mantan suami yang diwakili oleh kuasa hukum menyetujui beberapa tuntutan tersebut, termasuk nominal yang juga diputuskan Majelis Hakim setelah menyesuaikan dengan pendapatan mantan suami serta asas kelayakan. Akan tetapi setelah terjadi perceraian, tuntutan-tuntutan tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Hak yang dipenuhi hanyalah kewajiban nafkah pemeliharaan anak dan itupun itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan sebelumnya dalam proses persidangan. Nafkah *iddah* dan mut'ah tidak dipenuhi dengan alasan tidak memiliki uang. Padahal menurut Ibu Hamilah, besaran nafkah *iddah* yang ditetapkan tidak terlalu besar jika dibandingkan biaya membayar kuasa hukum selama proses perkara.⁸

Kewajiban memberikan nafkah *iddah* sudah diatur dalam hukum positif, yakni Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang kewajiban mantan suami setelah perceraian. Dalam hukum Islam/ fiqh juga disebutkan bahwa seorang suami diwajibkan memberikan nafkah semasa istri masih dalam *iddah* selama istri tersebut tidak durhaka serta berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala kebutuhan hidupnya.⁹ Dalam Islam, sumber hukum utama adalah al-Qur'an. Semua permasalahan dalam kehidupan diatur didalamnya, termasuk tentang kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian sebagaimana dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah swt pada QS. At-Thalaq ayat 65. Selain al-Qur'an, sumber hukum kedua yang biasanya dijadikan rujukan adalah hadis. Sama halnya dengan al-Qur'an, dalam hadis juga berisi ketentuan ataupun aturan-aturan dalam kehidupan termasuk juga tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah pada mantan istrinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti temukan di lapangan, untuk mengetahui lebih dalam tentang tidak

⁸Sitti Hamilah, Mantan Istri, Wawancara Langsung (Panaguan, 30 November 2022).

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 21.

terpenuhinya nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Panaguan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Panaguan serta bagaimana tinjauan hadis tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian dengan judul penelitian “Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian Perspektif Hadist (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).”

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat.¹⁰ Penelitian ini disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama baik melalui wawancara ataupun pengamatan (*observasi*).¹¹

Sebagai penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yang dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di Desa Panaguan. Sebagai penelitian lapangan, maka peneliti terjun langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka yang menjadi lokasi penelitian yaitu desa Panaguan, karena pada daerah tersebut terdapat beberapa kasus mengenai nafkah *iddah* yang tidak diberikan oleh mantan suami. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam hal ini peneliti bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹²

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu, sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara kepada masyarakat desa Panaguan, yakni mantan istri yang sebelumnya menjalani proses perceraian. Sedangkan data sekunder/data pendukung diperoleh

¹⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018), 61.

¹¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 6

melalui kajian pustaka baik artikel, buku, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Iddah Pasca Perceraian di Desa Panaguan

Berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian, selain yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadist sejatinya kewajiban memberikan nafkah *iddah* tersebut juga diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan di atas tidak sesuai bahkan bisa dikatakan jauh dalam penerapannya dengan apa yang ditetapkan dalam dan diatur baik dalam Undang-Undang tentang Perkawinan maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peneliti berpendapat demikian bukan asal menyimpulkan, akan tetapi juga didasarkan pada realitas di lapangan yang didapat melalui observasi dan wawancara. Dari 9 (sembilan) informan yang lima diantaranya merupakan pihak istri yang melakukan tidak satupun yang mendapatkan haknya ketika terjadi perceraian. Salah satunya adalah Ibu Sitti Hamilah yang sekilas peneliti sudah paparkan pada bagian awal saat melakukan observasi awal. Berikut pemaparan ibu Sitti Hamilah terkait pelaksanaan nafkah *iddah* yang beliau alami pasca bercerai dengan mantan suami:

“Kalau membahas tentang kewajiban nafkah mantan suami itu ya dek, sebenarnya pada saat proses persidangan saya itu tidak hanya menuntut nafkah *iddah*. Saya juga menuntut nafkah yang lainnya seperti nafkah untuk anak-anak dan pembagian harta gono gini, karena saya menikah itu sudah 18 tahun. Terkait nafkah *iddah* setelah bercerai dengan mantan suami, sebenarnya pada saat persidangan sudah ditetapkan tentang besarnya, dan mantan suami

yang pada saat itu memakai pengacara juga menyatakan sanggup untuk membayarnya. Akan tetapi, ketika kenyataannya dia (mantan suami) tidak memberikan itu, alasannya tidak punya uang untuk membayar. Padahal kalau kita lihat dia saat sidang memakai pengacara yang tentunya itu tidak murah, tapi saat harus membayar itu alasan tidak punya uang. Untuk kewajiban nafkah bagi anak-anak, dia tetap memberikan meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan waktu persidangan, termasuk dalam pembagian harta gono gini. Akan tetapi, untuk nafkah *iddah* dan lainnya itu tidak memberikan sama sekali". (Sitti Hamilah, Mantan Istri, Wawancara Langsung, Panaguan, 30 November 2022).

Dalam pemaparannya ibu Sitti Hamilah menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian dengan mantan suaminya, beliau tidak mendapatkan nafkah *iddah*, yang diberikan oleh suaminya hanya nafkah pemeliharaan anak yang sekalipun terlaksana tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat persidangan dan yang ditetapkan dalam putusan. Menurut penjelasan ibu Hamilah, mantan suaminya mengaku tidak sanggup untuk membayarnya. Padahal, dalam memutuskan besaran nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh mantan suami, Majelis Hakim tentunya tidak asal memutuskan. Seorang hakim pasti menyertakan beberapa pertimbangan. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yaitu: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan suami yang dilihat dari penghasilannya yang didasarkan pada kelayakan dan kepatutan, kesanggupan dan kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian, biaya hidup keseharian yang biasa dibelanjakan semasa masih berkeluarga, tuntutan isteri terhadap suami, lamanya perkawinan dan pemberian *mut'ah* berupa nafkah selama 12 bulan yang didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam penulis kitab *Ahwalus syakhshiyah*.¹³

¹³M. Yanis Saputra, "Tinjauan Epistemologi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nominal Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Yang Dicerai (Kajian Dalam Filsafat Keadilan)," *Website Pengadilan Agama Maninjau*, Vol. 2 No. 2 (Maret, 2021), 6.

Jika kita pahami dari permasalahan yang dialami ibu Sitti Hamilah, sejatinya kedua pihak sama-sama paham tentang hal-hal yang terkait akan kewajiban pasca perceraian. Dengan menuntut beberapa hak istri pada saat persidangan, menunjukkan bahwa dari pihak istri (Sitti Hamilah) yang pada saat persidangan hadir seorang diri tanpa didampingi pengacara, sudah paham akan hak-hak dari istri manakala terjadi perceraian. Sedangkan dari pihak suami menyadari akan kewajibannya dalam memberikan nafkah pasca perceraian, yang dibuktikan dengan persetujuan dan kesanggupannya pada saat proses perceraian. Akan tetapi, dalam realitanya kewajiban tersebut sengaja diabaikan dengan beralasan tidak sanggup/tidak mampu untuk membayar dan terhadap kewajiban yang lain pun hanya dipenuhi sebagian tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Wawancara kedua peneliti lakukan bersama ibu Mide, beliau merupakan seorang isteri dua kali diceraikan oleh suaminya akan tetapi dari kedua perceraian tersebut beliau tidak mendapatkan apa-apa. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya itu menikah dan bercerai dua kali dengan suami saya, untuk pernikahan pertama itu saya punya anak tetapi untuk pernikahan kedua tidak. Perceraian pertama saya itu bercerai di Pengadilan tapi perceraian kedua itu saya tidak bercerai di pengadilan tapi secara agama saja. Untuk kedua perceraian itu, saya sama-sama tidak dapat apa-apa, bahkan untuk membiayai anaknya pun juga tidak dikasih, dia (mantan suami) hanya menjenguk anaknya setahun sekali ketika mengantarkan zakat fitrah. Dan kalau pernikahan kedua lebih dari itu, setelah bercerai dia langsung pulang kerumahnya tidak pernah kesini lagi, dan tidak pernah memberikan apa-apa pada saya.” (Mide, Mantan Istri, Wawancara Langsung, Panaguan, 1 Desember 2022)

Ibu Mide menjelaskan bahwa dalam pernikahan pertamanya dikaruniai seorang anak dan dalam pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam perceraian

yang terjadi pada beliau, dimana pada pernikahan pertamanya perceraian terjadi secara resmi (bercerai di Pengadilan Agama), akan tetapi untuk pernikahan keduanya merupakan perceraian di luar pengadilan. Meskipun prosesnya berbeda akan tetapi dalam kedua perceraian tersebut ibu Mide sama-sama tidak mendapatkan nafkah perceraian, baik nafkah *iddah*, *mut'ah* serta nafkah pemeliharaan anak. Dalam perceraian pertamanya ibu Mide mengaku selain tidak mendapatkan haknya, nafkah untuk anaknya juga tidak didapat bahkan hanya setahun sekali menemui anaknya pada saat bulan puasa sekaligus menyerahkan zakat fitrah anaknya, padahal seorang suami memiliki beberapa kewajiban sebagai akibat dari putusannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya memberikan *mut'ah* bagi mantan isterinya, memberikan nafkah selama masa *iddah*, melunasi mahar serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya sampai berumur 21 tahun.¹⁴ Pada perceraian keduanya, karena memang tidak dilakukan secara resmi maka tidak memiliki kekuatan apapun untuk menuntut haknya meskipun secara agama kewajiban tersebut tetaplah berlaku. Kurangnya pemahaman tentang agama mengenai kewajiban pemberian nafkah setelah perceraian serta kurangnya pemahaman hukum tentang hak seorang istri setelah putusannya perkawinan menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya nafkah *iddah* pasca perceraian di masyarakat.

Pada informan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sri, ibu dua anak yang bercerai dengan suaminya. Ibu Sri menjelaskan bahwa sebelum mengalami perceraian beliau sebelumnya ditinggal oleh suaminya selama 8 (delapan) bulan, sebelum bercerai ibu Sri meminta kepastian kepada suaminya akan tetapi mantan suaminya tidak mau menceraikannya dan jika malah menyuruh ibu Sri untuk *masa* (gugatan cerai) akan tetapi untuk biayanya diberikan oleh mantan suaminya. Dalam perceraian ini beliau tidak mendapatkan *pangengo* (nafkah pasca perceraian) karena merupakan kasus cerai gugat dan beliau dalam persidangan tidak menuntut apapun, hanya mendapatkan nafkah anak untuk anak bungsunya, sedangkan untuk anak sulungnya tinggal bersama

¹⁴Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 367-368.

bapaknya, akan tetapi pemberian tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anaknya sehingga menyebabkan ibu Sri tetap harus bekerja saat masa *iddah* untuk membiaya kebutuhan anaknya. Berikut pemaparan dari Ibu Sri:

“Sebenarnya usia pernikahan saya dengan suami saya itu sudah lama, yaitu belasan tahun. Akan tetapi karena ada masalah rumah tangga akhirnya kami bercerai. Sebelum resmi bercerai kami pisah rumah selama 8 bulan. Saya ngajak baik dia tidak mau jadi saya minta kepastian inginnya gimana dan akhirnya dia minta saya mengajukan gugatan cerai dengan biaya dari dia, dia sengaja meminta saya agar tidak dituntut *pangengo* (nafkah bagi istri pasca perceraian). Karena kalau *masa* (cerai gugat) itu tidak mendapatkan nafkah tersebut. Mantan suami itu tahu kalau setelah cerai dia memiliki kewajiban untuk menafkahi saya, tetapi dia sengaja menghindar dengan meminta saya yang mengajukan cerai. Jadi, setelah cerai mantan suami saya hanya memberi nafkah untuk anak bungsu kami, tapi tidak memenuhi keseluruhan kebutuhannya padahal kan kalau secara hukum bapak itu tetap memiliki kewajiban memenuhi semua kebutuhan anaknya.” (Sri, Mantan Istri, Wawancara Langsung, Panaguan, 1 Desember 2022).

Dari kasus perceraian dan pelaksanaan nafkah yang terjadi pada ibu Sri kita bisa pahami bahwa pihak suami sejatinya tahu akan kewajibannya dalam memberikan nafkah *iddah* ataupun *mut'ah* setelah perceraian. Akan tetapi, dia sengaja mengabaikan atau lebih tepatnya lari dari tanggung jawab tersebut dengan meminta mantan istrinya untuk mengajukan perceraian yang secara umum oleh masyarakat dipahami bahwa dalam perceraian gugat mantan istri tidak berhak mendapatkan hak apapun kecuali nafkah pemeliharaan anak. Padahal, tidak semua perceraian gugat seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah, suami bisa dibebankan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* apabila memenuhi kondisi tertentu.

Melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 serta memberlakukan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-pasca perceraian melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No.1959 tanggal 25 Juni 2021. Inti/ poin dalam kebijakan tersebut bahwa pihak istri sebagai Penggugat dapat mengajukan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun hal tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 119 ayat 2 dan Pasal 149 poin b KHI yang menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan (cerai gugat) termasuk talak baik sugra dan istri yang dijatuhi talak ini dalam keadaan tidak hamil tidak berhak atas nafkah *iddah*. Untuk nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 41 poin c UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 hakim karena jabatannya (*ex officio*) memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada tergugat (suami) untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada penggugat (istri). Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam kasus cerai gugat dapat diberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak nusyuz.

Terkait perwujudan keadilan tentang pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat, dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa meskipun gugatan diajukan pihak istri, tetapi istri tidak berbuat nusyuz, pihak suami harus dihukum memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, karena istri harus menjalani masa *iddah* yang tujuannya untuk mengetahui kosongnya rahim dan hal ini terkait dengan kepentingan suami. Untuk *mut'ah* terdapat Yurispruensi putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian terjadi karena cerai gugat atau talak bain *sughra*, namun sebab perceraian karena kesalahan suami maka suami diwajibkan membayar *mut'ah* kepada mantan istrinya.¹⁵

¹⁵Hanandya Naufi Fatca Sahfira, “Memahami Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat(CPNS Analisis Perkara Pengadilan Agama Lamongan),” 2-3.

Pembaruan dalam Hukum Keluarga Islam dalam hal pembebanan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat melalui Putusan Pengadilan Agama, diharapkan tetap mampu diwujudkan ditengah konstruksi hukum perceraian Islam yang masih kental akan budaya patriarki yang membedakan kedudukan suami dan istri dalam perceraian sehingga jenis perkara pun dibedakan antara cerai gugat dan talak.¹⁶ Karena seperti yang kita tahu, adanya budaya patriarki menyebabkan laki-laki seolah memiliki kedudukan yang lebih dan sebaliknya seolah wanita tidak memiliki kekuasaan apapun. Akibatnya, beberapa hak dari wanita seringkali diabaikan.

Lain halnya dengan yang dialami oleh informan selanjutnya yang bernama ibu Ila. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, beliau menjelaskan bahwa usia perkawinannya hanya sebentar bahkan dalam perkawinannya tersebut belum sampai dikaruniai keturunan. Kasus dalam perkawinannya bisa dikatakan unik karena sebab perceraianya adalah karena suaminya melanggar perjanjian pra nikah yang sudah disepakati oleh keduanya, akan tetapi dalam hal ini pihak suami yang meninggalkan informan sekitar 6 bulan lamanya sampai akhirnya terjadi perceraian. Terkait nafkah pasca perceraian suaminya tidak memberikan sama sekali seperti pemaparan informan berikut:

“Saya cerai dengan suami saya itu karena suami saya melanggar perjanjian yang kita buat sebelumnya, hal ini terkait dengan tempat tinggal, sebelum menikah disepakati kita akan tinggal dirumah saya dan dia menyetujui akan tetapi setelah beberapa bulan suami alasan tidak betah kemudian memilih pulang kerumah orang tuanya tanpa masalah apapun, saya berusaha membujuknya untuk pulang tapi tetap tidak mau sampai akhirnya selama 6 bulan dia meninggalkan saya dan akhirnya bercerai. Setelah bercerai saya tidak diberikan nafkah apapun, karean sebelum bercerai sudah tidak dapat tapi saya membiarkan itu biar itu menjadi

¹⁶Hanandya Naufi Fatca Sahfira, “Memahami Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat, 3.

urusannya, yang penting proses saya cepat dan saya memiliki kepastian.” (Ila, Mantan Istri, Wawancara Langsung, Panaguan, 1 Desember 2022).

Dalam kasus perceraian yang dialami oleh ibu Ila, kita bisa memahami bahwa informan memang sengaja membiarkan sekalipun tidak mendapat nafkah apapun, karena yang menjadi prioritas dari informan adalah ingin diberi kepastian setelah berpisah rumah cukup lama tanpa kejelasan. Bahkan, selama pisah rumah tersebut beliau memang sudah tidak diberikan nafkah jadi bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan apabila setelah bercerai suaminya tidak memberikan nafkah dalam masa *iddah*.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga kadangkala menyebabkan suami enggan untuk memberikan nafkah. Seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran, kurangnya komunikasi bahkan kekerasan dalam rumah tangga, secara logika menyebabkan suami juga mengabaikan kewajiban nafkahnya.¹⁷ Bahkan jika dilihat secara realitanya, sebelum terjadinya perceraian kewajiban tersebut diabaikan oleh pihak suami, tidak hanya nafkah istri untuk kebutuhan anak juga sering diabaikan Kasus seperti ini seperti yang terjadi pada informan keempat yang dalam penjelasannya mengatakan:

“Usia pernikahan saya bisa dibilang cepat dek, yaitu hanya 3 tahunan. Saya bercerai ketika anak saya berumur 1 tahunan. Dalam proses perceraian, saya tidak hadir sendiri tetapi menggunakan pengacara. Ketika saya proses cerai saya menuntut nafkah untuk saya dan juga anak saya, bahkan dipengadilan sudah ditetapkan dan mantan suami yang waktu itu sama-sama menggunakan pengacara juga menyatakan setuju. Tapi setelah resmi bercerai yang diberikan itu hanya uang belanja anak dan itupun hanya sedikit tidak sesuai dengan yang ditentukan dan kalau dihitung dia mengunjungi anaknya hanya 3x itupun kadang tidak memberi uang belanja. Untuk nafkah saya

¹⁷Hamzanwadi, “Pelaksanaan Nafkah ‘Iddah Pasca Ikrar Talaq Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang)” (Thesis, UIN Mataram, Mataram, 2021), 79.

selama masa *iddah* saya tidak dapat apa-apa tapi saya tidak menagih itu karena memang sebelum bercerai pun saya sering tidak diberi nafkah dan saya tetap diberi nafkah oleh orang tua saya.” (Melinda, Mantan Istri, Wawancara Langsung, Panaguan, 2 Desember 2022).

Dari penjelasan ibu Melinda di atas, kita bisa mengetahui bahwa tidak hanya setelah adanya perceraian, akan tetapi selama menjalani rumah tangga pun beliau diabaikan dalam hal nafkah baik untuk dirinya maupun untuk anaknya, bahkan yang menanggung biaya hidupnya adalah orang tuanya. Padahal dalam Islam. Semua hak dan tanggungan tersebut telah ditetapkan oleh Allah swt dengan jelas. Memimpin sebuah keluarga merupakan tanggung jawab berat untuk dilakukan. Sebagai seorang pemimpin keluarga, suami harus memastikan bahwa hak tersebut terjaga dengan baik dan suami wajib memberikan semua hak istri serta anak termasuk hak memberikan nafkah yang dalam al-Qur’an dan hadist memang jelas sudah diatur.¹⁸

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan bersama ibu Yul, mantan istri yang sebelumnya bercerai dengan mantan suaminya dan memiliki seorang anak. Hampir sama dengan kasus sebelumnya bahwa ibu Yul setelah bercerai itu tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, tapi untuk anaknya suaminya memberikan meskipun tidak seberapa. Berikut penjelasan dari ibu Yul:

“Setelah bercerai dengan bapaknya Yudik (mantan suami) saya itu tidak dapat apa-apa, saya tinggal dirumah orang tua saya bersama anak saya yang waktu itu masih umur sekitar 2 tahun. Setelah bercerai dia kadang memberikan uang pada anak saya sesekali tapi untuk saya sendiri itu tidak pernah dan memang umumnya di sini itu begitu kalau ada perceraian yang dikasih uang belanja itu cuma anak, itupun kalau diingat kadang ada yang tidak dinafkahi sama sekali, kalau tidak punya anak ya tidak ada

¹⁸Hamzanwadi, “Pelaksanaan Nafkah ‘Iddah Pasca Ikrar Talaq Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang), 81.

urusan lagi habis cerai selesai.” (Yul, Mantan Istri, Wawancara Langsung, Panaguan, 2 Desember 2022).

Menurut ibu Yul, dalam kasus perceraian yang terjadi di masyarakat kaitannya dengan pemberian nafkah, ditentukan oleh ada tidaknya anak. Bagi perkawinan yang memiliki anak, meskipun sudah bercerai, suami diharuskan memberikan nafkah bagi anak, akan tetapi bagi perceraian yang didalam pernikahannya tidak memiliki anak, maka Termasuk dalam pengalaman pribadinya yang tidak mendapatkan nafkah untuknya dan hanya mendapat nafkah untuk keperluan anaknya sekalipun tidak terpehi semua, dan hal itu merupakan kewajaran melihat di masyarakat itu terkadang juga banyak terjadi kelalaian nafkah terhadap anak ketika terjadi perceraian.

Informan selanjutnya bukan dari pihak mantan isteri, akan tetapi peneliti juga melakukan wawancara kepada mantan suami. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada bapak Parto yang sebelumnya pernah melakukan perceraian. Berikut penjelasan beliau:

“Pernikahan saya yang sekarang adalah pernikahan yang kedua. Sebelumnya saya menikah tetapi bercerai. Pernikahan pertama saya tidak dikaruniai anak karena hanya bertahan beberapa bulan. Penyebab bercerainya karena tidak ada kecocokan, karena kami menikahnya karena perjudohan. Terkait pemberian nafkah setelah perceraian, saya tidak memberikan nafkah apa-apa kepada mantan istri saya. Karena biasanya yang diberi nafkah itu kalau punya anak, dan saya menikah itukan belum memiliki anak. Jadi setelah bercerai tidak ada pemberian apapun.” (Parto, Mantan Suami, Wawancara Langsung, Panaguan, 11 Juni 2023).

Dari penjelasan bapak Parto yang merupakan pihak mantan suami, dari sepengetahuan beliau serta yang biasa ada dalam masyarakat, ketika terjadi perceraian seorang suami diharuskan memberikan nafkah pasca perceraian kepada anaknya. Nafkah tersebut hanya dikhususkan untuk pemeliharaan anak. Jadi ketika

dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak, maka mantan suami tersebut tidak perlu memberikan nafkah apapun. Penjelasan ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya yang berasal dari pihak istri, dimana faktor ketidaktahuan dan kebiaaan menjadi salah satu sebab tidak terpenuhinya nafkah *iddah* pasca perceraian.

Pihak mantan suami yang menjadi informan berikutnya adalah bapak Sidi. Sama halnya dengan informan mantan suami yang sebelumnya, beliau tidak memberikan nafkah *iddah* bagi mantan isterinya. Berikut petikan wawancara bersama beliau:

“Saya menikah sekitar 2 tahunan. Meskipun tidak lama, tetapi dalam pernikahan saya memiliki anak. Setelah cerai kami pisah rumah dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Untuk pemberian nafkah, setelah bercerai saya memberikan nafkah kepada anak saya karena itu tetap menjadi tanggung jawab saya. Tetapi kalau untuk nafkah bagi mantan istri, saya itu tidak memberikan karena kan kita sudah berpisah, dia (mantan isteri) sudah tinggal bersama dengan orang tuanya bukan lagi bersama saya seperti sebelumnya. Kami sudah memiliki kehidupan masing-masing jadi sudah bukan tanggung jawab saya.”
(Sidi, Mantan Suami, Wawancara Langsung, Panaguan, 11 Juni 2023).

Dari wawancara yang dilakukan, bisa kita pahami bahwa menurut pemahaman bapak Sidi, kewajiban memberikan nafkah bagi mantan suami pasca perceraian hanya seputar memberikan nafkah bagi anak. Sedangkan nafkah *iddah* bagi istri tidak perlu karena setelah terjadi perceraian pihak istri kembali kepada orang tuanya. Antara mantan suami dan istri sudah memiliki kehidupan masing-masing yang bukan lagi menjadi tanggung jawab suami sebagaimana kewajiban yang dibebankan sebelumnya.

Fenomena yang terjadi dan dialami oleh masyarakat desa Panaguan tentang suami yang tidak melakukan kewajiban serta tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah bagi mantan istrinya

setelah terjadi perceraian merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Pasalnya, ketika kewajiban tersebut tidak terlaksana tidak ada orang yang menegur ataupun mengingatkan terutama tokoh masyarakat, agama ataupun tokoh yang lainnya yang berada ditengah masyarakat dan mengetahui itu kurang peduli sebab hal itu sudah sering terjadi dalam masyarakat bahkan dari pemaparan salah satu informan hal seperti itu merupakan suatu kebiasaan, tidak hanya mengabaikan hak nafkah istri sebagian juga mengabaikan hak nafkah atas anak. Karena ini sudah terbiasa terjadi dan jika kita pahami bahwa ini termasuk salah satu urusan yang sifatnya agak pribadi maka masyarakat lebih memilih diam. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ardimin selaku salah satu sesepuh di Desa Panaguan:

“Di masyarakat itu ketika terjadi perceraian lumrahnya memang tidak ada seperti pemberian nafkah untuk mantan istri, tapi ada sebagian itu yang memberikan yang disebut *pangengo* tapi itu cukup satu kali, bukan selama menjalani masa *iddah*, karena ketika sudah cerai itu suami sudah tidak ada urusan lagi dengan mantan istrinya. Nafkah yang biasa diberikan itu hanya nafkah untuk anak, jadi kalau tidak punya anak ya tidak usah habis bercerai ya tidak ada apalagi dan tidak ada masalah terutama pihak wanita meskipun tidak dapat nafkah apa-apa termasuk nafkah anaknya, kalau sudah tidak diberikan tidak mempermasalahkan, justru dia yang harus menafkahi, makanya di sini itu banyak wanita yang bekerja meskipun baru selesai bercerai. Kalau berbicara tentang nafkah *iddah* itu ya bisa dikatakan masalah pribadi, karena dari pihak wanita yang biasa saja jadi masyarakat juga begitu, dan kurang enak juga misal orang lain ikut-ikutan masalah itu.” (Ardimin, Sesepuh, Wawancara Langsung, Panaguan, Desember 2022).

Tabel. 1 Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Nafkah *Iddah*
Pasca Perceraian di Desa Panaguan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan

*Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis
(Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*

No.	Nama Informan	Status	Faktor Penyebab
1.	Sitti Hamilah	Mantan Istri	Mantan suami sengaja mengabaikan kewajiban.
2.	Mide	Mantan Istri	1. Perceraian diluar pengadilan. 2. Minimnya pemahaman hukum mantan istri. 3. Kurangnya pemahaman mantan suami.
3.	Sri	Mantan Istri	Mantan suami sengaja mengabaikan.
4.	Ila	Mantan Istri	Minimnya pemahaman hukum tentang hak-hak istri pasca perceraian.
5.	Melinda	Mantan Istri	Mantan suami sengaja mengabaikan.
6.	Yul	Mantan Istri	Kurangnya pemahaman mantan istri.
7.	Parto	Mantan Suami	Kebiasaan masyarakat yang membentuk pemahaman tentang tiadanya kewajiban setelah putusnya perkawinan.
8.	Sidi	Mantan Suami	Kurangnya pemahaman mantan suami.

9. Ardimin Sesepeuh Kebiasaan masyarakat yang membentuk pemahaman tentang tiadanya kewajiban setelah putusnya perkawinan.
-

Dari keterangan informan yang peneliti peroleh dari proses wawancara terhadap pihak mantan isteri, mantan suami serta sesepeuh pada daerah setempat, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada masyarakat desa Panaguan masih banyak para mantan isteri yang tidak mendapatkan haknya terkait kewajiban nafkah dari mantan suaminya pasca perceraian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan agama terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* pasca perceraian, minimnya pemahaman hukum khususnya para wanita tentang hak-haknya pasca perceraian, faktor kesengajaan yang sengaja dilalaikan oleh pihak suami, perceraian di luar Pengadilan Agama, serta faktor kebiasaan dalam masyarakat yang akhirnya membentuk pemahaman yang beranggapan bahwa setelah perceraian tidak ada lagi kewajiban dari suami terhadap mantan isterinya.

Tinjauan Hadits tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah Pasca Perceraian

Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini sepertinya sudah menjai hal yang lumrah terkait tentang pelaksanaan nafkah *iddah* yang belum terealisasikan dengan baik dalam masyarakat. Dibuktikan dengan realitas di dalam masyarakat yang sudah terbiasa atau bisa dikatakan kebiasaan membiarkan kaum wanita mengalami penderitaan dengan tidak bisa mendapatkan haknya, khususnya dalam masalah seputar perkawinan dan perceraian yang seakan-akan keadaan ini menggambarkan bahwa perempuan memang tidak memiliki hak apapun. Padahal di dalam al-Qur'an dan hadis kita selalu ditekankan agar keadilan antara perempuan dan laki-laki itu ditegakkan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam kenyataannya banyak di antara kita yang mengabaikan perintah baik yang terdapat

dalam al-Qur'an ataupun hadis tentang hak-hak wanita dalam perceraian.¹⁹

Sebagai contoh adalah fenomena pada masyarakat Desa Panaguan. Ketika terjadi perceraian masyarakat beranggapan bahwa hubungan keduanya sampai disitu saja tanpa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi lagi. Sebagian besar istri yang ditalak oleh suaminya tidak mendapatkan hak atas nafkah *iddah*. Banyak faktor yang menjadi penyebab hak tersebut tidak bisa didapatkan. Di antara faktor-faktor tersebut seperti adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan agama terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* pasca perceraian, minimnya pemahaman hukum khususnya para wanita tentang hak-haknya pasca perceraian, faktor kesengajaan yang sengaja dilalaikan oleh pihak suami, perceraian di luar Pengadilan Agama, serta faktor kebiasaan dalam masyarakat yang akhirnya membentuk pemahaman yang beranggapan bahwa setelah perceraian tidak ada lagi kewajiban dari suami terhadap mantan isterinya.

Nafkah *iddah* merupakan pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa *iddah* (masa menunggu) dan mencegah dirinya dari menikah baik setelah wafatnya suami atau setelah diceraikan oleh suaminya, sehingga dalam masa menunggu ini mantan istri mendapatkan nafkah.²⁰ Jika suatu pernikahan putus, sebagai akibat hukumnya maka wanita diharuskan melaksanakan *iddah* sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Adanya *iddah* di sini bertujuan untuk menunjukkan bersihnya rahim, karena pada masa *iddah* tersebut akan terlihat tanda apakah rahim tersebut kosong atau berisi (hamil), itulah sebabnya wanita diharuskan menunggu dalam masa yang sudah ditentukan. Sehingga karena sebab menunggu ini maka perempuan berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya.

¹⁹Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019), 235.

²⁰Anggraini, "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)"(Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022),15-16.

Dalam al-Qur'an putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban, salah satunya adalah tentang kewajiban pemberian nafkah setelah putusnya perkawinan. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّ رُؤُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَّبِعُوا أَمْرَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٌ لَهُ الْآخِرَىٰ ۗ ٢١

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²²

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain, bahwa tafsir ayat tersebut yaitu: (Tempatkanlah mereka istri-istri) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf (sesuatu yang dimiliki) Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang dibawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri.

²¹Al-Qur'an, at-Thalaq (65): 6.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006), 559.

(Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya. Sebagaimana peneliti juga mengutip dari aplikasi kitab tafsir jalalain bahwa nafkah tersebut meliputi tempat tinggal, biaya hidup, nafkah bagi istri yang sedang hamil maka kewajibannya sampai melahirkan serta termasuk juga di dalamnya nafkah dalam hal penyusuan anak.

Selain diatur dalam al-Qur'an, sebagai sumber hukum kedua, hadis juga menjelaskan bahwa seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap mantan istrinya sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

أما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الزوجة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya." (HR. Al-Nasa'i).²⁴

Ayat dan hadist di atas secara tegas menyatakan bahwa apabila suami menceraikan istrinya maka berkewajiban memberikan nafkah.

²³Dikutip Dari Aplikasi Kitab Tafsir Jalalain Terjemahan Indonesia

²⁴Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i Jilid 6* (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), 144-145.

Hal ini disebabkan karena istri telah diwajibkan untuk menunggu masa *iddah*, dan suami juga memiliki hak rujuk atas istri selama masa *iddah*. Nafkah dalam perceraian itu juga diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikannya, baik itu berupa uang pakaian, atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya guna menghindari kejajaman talak yang dijatuhkannya.²⁵

Tentang pemberian mut'ah bagi istri yang ditalak sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ²⁶

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Adapun tafsir ayat ini menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain, bahwa (Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mut'ah), maksudnya diberi mut'ah (secara patut), artinya menurut kemampuan suami (sebagai suatu kewajiban), 'haqqan' dengan baris diatas sebagai maf'ul mutlak bagi fi'ilnya yang dapat diperkirakan (bagi orang-orang yang takwa). Hal ini diulang kembali oleh Allah swt agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri, karena ayat yang lalu adalah ayat mengenai yang belum dicampuri.²⁷

Tentang pemberian mut'ah bagi istri yang ditalak terdapat dalam hadis Nabi saw sebagaimana sabda Rasulullah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَقَالَ: "لَقَدْ عُدْتُ بِمَعَاذٍ", فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَخْرَجَهُ إِبْنُ مَاجَهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْهُمُ تَرَوْكَ.²⁸

Dari Aisyah r.a., "Bahwa Amrah binti al-Jauni berlingdung dari Rasulullah saw, ketika ia dipertemukan dengan beliau-

²⁵Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil), 237.

²⁶Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 241.

²⁷Dikutip Dari Aplikasi Kitab Tafsir Jalalain Terjemahan Indonesia

²⁸Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Surabaya: Al-Miftah, tt), 227.

ketika beliau akan menikahinya –Beliau lalu bersabda, ‘Sungguh kamu telah berlingung dengan pelindung yang benar. ‘Kemudian menceraikan wanita itu, dan menyuruh Utsamah untuk memberikan mut’ah (kenang-kenangan) kepadanya berupa tiga potong pakaian,” (HR. Ibnu Majah).

Takhrij hadis merupakan upaya menemukan matan dan sanad dari sumber yang asli untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Adapun takhrij hadis di atas adalah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dengan sanad yang sangat lemah yakni pada Ubaid ibn al-Qassim, karena ma’lul (memiliki kecacatan/kelemahan) menurut Ibnu Hajar dalam al-fath.

Kesimpulan dari hadis di atas adalah tentang kewajiban bagi suami untuk memberikan mut’ah (kenang-kenangan) bagi istri yang dicerai dan mengisyaratkan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik.

Hukum Islam membagi kriteria tentang mantan istri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dalam artian tidak semua mantan istri mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, karena istri yang berhak mendapatkan nafkah adalah istri yang menjalani masa *iddah*, karena selama masa *iddah* hubungan perkawinan suami istri masih tetap berlangsung, karena talak raj’i (talak yang bisa dirujuk kembali) tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas istrinya, begitu juga hak istri terhadap suami. Sedang wanita yang tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya di antaranya adalah wanita yang melakukan khulu’ (perceraian atas inisiatif istri dengan membayar tebusan), wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa *iddahnya* karena (pembatalan perkawinan) dan setelah perceraian mantan istri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa *iddah*.²⁹ Ketentuan ini sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah saw:

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ
ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

²⁹Sabaruddin, “Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj’i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil), 238.

Dari Sya'biy dari Fatimah binti Qais ra., dari Nabi saw tentang istri yang ditalak tiga kali: "Bagi istri itu tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah." (HR. Muslim/Bulughul Maram:1145).³⁰

Dari beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah, Allah swt secara tegas mewajibkan mantan suami supaya memberikan nafkah *iddah* bagi mantan isteri. Sebagaimana tertuang dalam Qs. at-Thalaq ayat 6, bisa kita ambil kesimpulan bahwa suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah *iddah* bila dalam istri tersebut terdapat ketentuan untuk mendapatkan nafkah *iddah* maupun mut'ah sesuai kemampuannya, meskipun dalam pelaksanaannya perlu dikaitkan dengan sebab dan kondisi pribadi yang bersangkutan.

Begitulah hukum Islam dalam mengatur tentang hak istri yang diceraikan oleh suaminya. Ayat dan hadis di atas merupakan dasar bagi mantan suami untuk memberikan nafkah pada istri yang ditalaknya termasuk ketentuan nafkah yang lainnya seperti biaya menyusukan anaknya.

Berdasarkan analisis pada ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang nafkah *iddah* jika kita kaitkan pada pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Panaguan yang tidak terealisasi dengan baik bisa dikatakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dalil-dalil tersebut.

Kesimpulan

Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan. Dari hasil penelitian di Desa Panaguan, diketahui bahwa pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian tidak terealisasi dengan baik. Bahkan, bisa dikatakan bahwa para mantan istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*. Ini berkait erat dengan anggapan masyarakat bahwa setelah putus perkawinan, putus juga kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Sementara kewajiban yang tersisa hanyalah nafkah untuk anak, itupun tidak sesuai dengan kesepakatan atau bahkan tidak memenuhi unsur kelayakan. Jika sebuah pernikahan tidak dianugerahi

³⁰Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, 1145.

keturunan, maka tidak ada lagi urusan antardua orang yang bercerai. Selain minimnya pengetahuan masyarakat perihal kewajiban nafkah *iddah* (sebagai salah satu ajaran agama) ini, terdapat faktor lain yang menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah *iddah*, semisal minimnya pemahaman hukum para wanita tentang hak-haknya pasca perceraian, faktor kesengajaan yang oleh pihak suami, perceraian di luar Pengadilan Agama, serta kebiasaan masyarakat yang akhirnya membentuk pemahaman tiadanya kewajiban suami kepada isteri setelah perceraian.

Padahal dalam Islam, ketentuan tentang kewajiban nafkah *iddah* diatur secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dari situ, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terlaksananya pemberian nafkah *iddah* di Desa Panaguan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dalil-dalil tersebut. Agar ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis tentang pemberian nafkah *iddah* ini dapat terlaksana, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai usaha memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abrol, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- al-Asqalani, Hafidz Ibn Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Surabaya: Al-Miftah, tt.
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i Jilid 6*. Libanon: Dar al-Fikr, 2005.
- Anggraini. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)". Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.
- Aplikasi Kitab Tafsir Jalalain Terjemahan Indonesia
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

- Hamzanwadi. "Pelaksanaan Nafkah 'Iddah Pasca Ikrar Talaq Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang)". Thesis, UIN Mataram, Mataram, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Ramdani, Riyan. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1. 2021.
- Sabaruddin. "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1 No. 2. 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sahfira, Hanandya Naufi Fatca. "Memahami Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat. CPNS Analisis Perkara Pengadilan Agama Lamongan)".
- Saputra, M. Yanis. "Tinjauan Epistemologi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nominal Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Yang Dicerai (Kajian Dalam Filsafat Keadilan)," *Website Pengadilan Agama Maninjau*, Vol. 2 No. 2. Maret, 2021.
- Soumena, M. Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)," *Hukum Diktum*, 1. Januari, 2012.
- Tihami, H.MA dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.